

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Perbedaan pendapat tentang riba dan bunga bank dikalangan ummat Islam, khususnya dikalangan para ulama dan cendekiawan muslim telah berlangsung sejak lama, sampai sekarang belum juga terselesaikan. Dalam beberapa waktu terakhir permasalahan riba dan bunga bank ini senantiasa muncul, dengan berbagai pandangan dan kontraversial.

#### 1. Perbedaan Pendapat Tentang Riba.

Perbedaan pendapat tentang riba sudah mulai muncul sejak jaman sahabat, yaitu generasi pertama ummat Islam sepeninggal Rosululloh saw. Hal ini mungkin disebabkan karena hukum tentang riba ini merupakan hukum yang paling akhir diwahyukan Allah swt kepada Rosululloh saw. Tidak lama setelah itu sebelum beliau sempat memberikan penjelasan yang cukup rinci dan tuntas, Rosululloh saw pun wafat. Permasalahan ini diungkapkan ibn Umar ra sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِثْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ... ثَلَاثٌ وَبَرَرْتُ أَنْ تُرْسُولَ اللَّهِ صَوْمٌ  
كَانَ عَهْدَ الْبَيْتِ فِيهِمْ عَهْدَ أَيْنَتِهَا إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالظَّلَالَةُ  
وَأَبْوَابُ مِنَ أَبْوَابِ الرِّبَا (من الجماعة الا ابن ماجه)

( diriwayatkan ) dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah berkata diatas mimbar Rosululloh saw : "Hai manusia ....ada tiga perkara yang saya rasa, alangkah baiknya kalau Rosululloh saw sempat meninggalkan untuk kita suatu keterangan yang dijadikan pegangan, yaitu tentang (masalah warisan) kakek, (masalah warisan) kalalah dan beberapa bab tentang riba". (A. Hasan "beberapa pembahasan masalah riba" Percetakan Per satuan Penerbit, bangil, 1975, hal.27.)

Ungkapan ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Abbas ra. dan Abu Sa'id al-Khudri ra, sepeninggal

Khalifah Umar bin Khotob (634-644 M) yaitu sbb :

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ :  
 آيَةُ الرِّبَا وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي لَعَلِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءٍ قَصَلْتُمْ رُكُومَ  
 وَأَمْرَكُمْ بِأَشْيَاءٍ لَا تَصْلُحُ لَكُمْ وَإِنَّ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نَزُورًا آيَةُ  
 الرِّبَا وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَبَيِّنْهُ لَنَا فَذُ  
 عُوا مَا يُرِيكُمْ الرِّمَالُ يَرِيكُمْ (رواه ابن ماجه وابن مردويه)

Ibnu Abbas berkata : "Yang paling akhir diturunkan kepada Rosululloh saw adalah ayat riba".

Dan dari Abu Sa'ad al-Khudri berkata : "Kami berbicara dengan Umar bin Khotob ra, maka dia berkata : "sesungguhnya aku mungkin melarang kalian dari sesuatu itu yang berguna bagi kalian, dan menyuruh kalian sesuatu yang tidak berguna bagi kalian. Dan sesungguhnya yang paling akhir diturunkan dari Qur'annul-karim adalah ayat riba.

Dan sesungguhnya Rosululloh saw telah wafat sebelum beliau sempat menjelaskannya kepada kita, maka pulanglah apa-apa yang membuatmu ragu-ragu".

(diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Mardawaih) Sou'yb, Joesoef "Riba, Rente bank dan Masalah Aurat

*Wanita. Alam pikiran di Mekah, Wahyu dan Akal".  
penerbit rimbon Medan, 1987 halaman.64.*

Sebenarnya ketentuan hukum dari Riba sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, bahwa hukum riba itu adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Akan tetapi yang masih diperdebatkan dalam masalah itu adalah batasan pengertian dari riba yang diharamkan.

Ada yang berpendapat bahwa semua riba itu hukumnya haram, tanpa membeda - bedakan kadar dan jenisnya. Karena riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan pada suatu pinjaman yang berjangka waktu (riba nasi-ah), maka berapapun besarnya tambahan yg disyaratkan itu dan untuk keperluan apapun pinjaman itu akan digunakan, semuanya termasuk katagori riba Yang mengandung arti kesemuanya itu hukumnya haram. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa tidak semua tambahan yang disyaratkan itu riba yang diharamkan.

Menurut pendapat ini, yang diharamkan itu hanyalah riba yang berlipat ganda. Hal ini berdasar pada QS Ali Imran ayat 130, yaitu :

..... لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً .....

".....Janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda.....".

Ayat ini didukung oleh gambaran situasional yang melatarbelakangi asbaabunnuzul hukum riba, dimana masyarakat Jahiliyah yang hidup di jazirah arab pada masa itu banyak yang mempraktekan riba dengan berlipat ganda. Oleh karena itu, praktek riba yang seperti ini disebut juga "Riba jahiliyah", yang sangat mirip dengan praktek rentenir yang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat kita dewasa ini.

## 2. Perbedaan Pendapat Tentang Bunga Bank.

Perbedaan pendapat tentang bunga Bank mulai muncul dalam beberapa abad terakhir ini, seiring dengan berkembangnya sistem perbankan modern yang memainkan peranan sangat dominan dalam memperlancar jalannya perekonomian masyarakat.

Kenyataan ini terus meluas hampir keseluruhan pelosok dunia, termasuk negara-negara Islam, dalam pengertian negara - negara yang berasaskan Islam, atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Permasalahan yang timbul dalam masalah ini adalah didalam membandingkan riba dan bunga bank. Apakah riba sama dengan bunga bank ? apakah bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan ?

Sebagian pendapat mengatakan, bahwa bunga bank itu termasuk katagori riba, karena semua riba itu hukumnya haram maka bunga bank pun hukumnya haram.

Pendapat lain mengatakan, bahwa bunga bank tidak termasuk katagori riba yang diharamkan. Oleh karena itu bunga bank hukumnya halal.

Adanya perbedaan pendapat tentang bunga bank ini telah menimbulkan keragu - ragan dan keaneka ragaman sikap ummat Islam terhadap bank. Disatu pihak menyangsikan kehalalan bunga bank, dilain pihak memerlukan jasa-jasa perbankan.

Sikap yang ragu-ragu dan beragam ini, kadangkala diduga sebagai salah satu kemungkinan penyebab lemahnya perekonomian ummat Islam dewasa ini. Kenyataan ini berkembang hampir diseluruh negara-negara Islam, kecuali dinegara-negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah seperti : Saudi Arabia, Kuwait, Brunai dan lain-lain.

### 3. Munculnya Konsep Bank Islam.

Menyadari kelemahan perekonomian ummat Islam dewasa ini, maka muncullah berbagai gerakan didunia Islam untuk mengatasinya. Salah satu langkahnya adalah mengembangkan konsep bank islam, yang sudah dimulai sejak beberapa dekade terakhir ini, dan terus berkembang sampai sekarang.

Usaha ini tidak berhenti sampai tahap perumusan konsep saja, akan tetapi dilanjutkan dengan berdirinya beberapa Bank Islam dibeberapa negara, yang jumlahnya sudah cukup banyak diseluruh dunia ini.

Konsep bank Islam ini mencoba untuk meniadakan unsur bunga, sebagaimana yang terdapat dalam konsep bank modern, diganti dengan sistem pembagian keuntungan usaha bersama (sistem bagi hasil) antara bank Islam dengan para nasabahnya.

Jadi didalam konsep bank Islam, para nasabah tidak lagi berperan sebagai penyimpan uang yang menikmati bunga simpanan atau sebagai peminjam uang yang menanggung bunga pinjamannya. Akan tetapi diubah menjadi mitra - mitra usaha dari bank Islam yang bersangkutan.

Sebagai suatu konsep yang dapat dikatakan baru sekalipun konsep ini sudah mulai dipraktekan dibumi Indonesia ini, perlu dikaji ulang secara seksama kebenaran konseptual dan keberhasilan oprasionalnya. hal ini tidak mengandung arti bahwa pengkajian terhadap konsep Bank Modern dalam hubungannya dengan Hukum Islam harus dihentikan dengan begitu saja, bahkan pengkajian tersebut harus dilanjutkan sampai memperoleh suatu kejelasan yang meyakinkan tentang kedudukan hukumnya.

Bukan suatu hal yang mustahil, bahwa pengkajian ulang itu akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa konsep bank Islam dan konsep bank moderen sama - sama halal dan bermanfaat bagi umat Islam. Dengan demikian maka keduanya merupakan

suatu alternatif yang boleh dipilih secara bebas oleh umat Islam.

#### 4. Perkembangan Terakhir di Indonesia.

Kalangan umat Islam di Indonesia, permasalahan tentang riba dan bunga bank ini sudah beberapa kali muncul kepermukaan sehingga menjadi polemik dikalangan para ulama dan cendekiawan muslim, yang mengundang perhatian masyarakat banyak.

Usaha mendirikan bank Islam pun mulai dirintis antara lain dengan berdirinya divisi Baitut Tamwil, Koperasi Jasa Keahlian TEKNOSA di Bandung pada th 1984, Koperasi Ridho Gusti di Jakarta pada th 1988 (*Panji masyarakat no. 636 tahun XXX, 21-31 Januari 1990, hal.20*)

Bank Mu'amalat yang berdiri di Jakarta akhir-akhir ini, kesemuanya ini merupakan realisasi dari konseptual bank Islam tadi.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka bank Islam ini tidak menggunakan nama dan badan hukum "Bank" akan tetapi menggunakan nama dan badan hukum "Koperasi".

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan permasalahan disekitar riba dan bunga bank agak diluar dugaan, setelah di tandatanganinya naskah perjanjian kerjasama antara Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan BRI ( Bank

Rakyat Indonesia ) pada tanggal 25 April 1989. Sejak itu Muhammadiyah secara resmi menggunakan jasa jasa perbankan dalam mengelola keuangan organisasinya.

Nahdatul Ulama (NU), Organisasi Islam terbesar lainnya, melangkah lebih jauh, langsung mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) pada akhir bulan Februari 1990 di Krian, kota Kecamatan di Kab Sidoarjo Jawa Timur. Bank ini menawarkan bunga simpanan sebesar 22,2 % pertahun. ( *Panji Masyarakat*, no.641 tahun XXX, 11-21 Maret 1990 ) sampai akhir tahun 1990, BPR yang didirikan mencapai 20 buah, dan dalam jangka lima tahun mendatang ditargetkan mencapai 250 buah. ( *Tempo*, no 2 tahun XX, 10 Maret 1990, hal.26 ).

Bank Muamalat yg merupakan bank Islam paling akhir dari urutan tersebut di atas, didirikan di Jakarta, terus mengembangkan usahanya dengan menjual saham terhadap para nasabahnya, berbagai bentuk perjanjian kerja - sama telah dilaksanakan baik dengan Koperasi yang dijadikan mitra usaha ataupun dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri dikalangan umat Islam, dimana pada dekade akhir - akhir ini semakin terusnya bermunculan Bank - bank yang berinitial Islam.



Melihat perkembangan seperti ini, makin terasa perlunya peningkatan usaha - usaha dalam mengkaji masalah riba dan bunga Bank secara intensip, untuk memperoleh suatu kesimpulan yang mantap dan landasan kerja yang praktis.

Semoga Allah swt memberi petunjuk dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada para ulama dan Cendekia-wan Muslim, dalam rangka mentuntaskan permasalahan ini.

#### B. Perumusan Pokok Masalah

Titik sentral permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat tentang riba, pada dasarnya terletak pada penentuan batasan pengertian dari riba yang diharamkan. Apakah yang disebut riba itu ? Riba yang bagaimana yang diharamkan itu? kalau yang diharamkan itu hanyalah riba yang berlipat ganda, apa batasan yang berlipat ganda disini ? Apakah sama hukumnya antara pinjaman untuk keperluan hidup (konsumtif), dengan pinjaman untuk keperluan usaha (produktif / komersial), atau antara pinjaman untuk sesuatu kebutuhan yang mendesak dengan pinjaman untuk sesuatu kebutuhan yang tidak mendesak, apalagi hanya sekedar untuk memenuhi keinginan / kesenangan belaka ?.

Adapun titik sentral permasalahan tentang bunga bank, pada dasarnya terletak pada hubungan pengertian dan kedudukan hukumnya dengan riba. Apakah bunga bank itu termasuk katagori riba yang diharamkan ? Apakah konsep bank

modern harus dilenyapkan dan diganti dengan konsep bank Islam, dalam rangka menghilangkan unsur bunga bank yang dianggap sama dengan riba yang diharamkan itu ?.

Dalam konsep bank modern, para nasabah berfungsi sebagai penyimpan uang, yang menikmati bunga simpanannya, atau sebagai peminjam uang, yang menanggung bunga pinjamannya. Untuk itu ditetapkanlah suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman, yaitu persentasi bunga (simpan/pinjam) terhadap pokok (simpanan/pinjaman)nya.

Suku bunga ini, sewaktu-waktu ditinjau kembali, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan situasi, apakah harus diturunkan atau dinaikan. Dengan adanya suku bunga ini maka perhitungan bunganya bisa dilaksanakan sangat mudah dan cepat.

Dalam konsep bank Islam, yang sudah dicoba dipraktikkan di Baitut Tamwil Teknosa sejak berdirinya tahun 1984 di Bandung, para nasabah berfungsi sebagai mitra-mitra kerjasama usaha yang sama-sama menikmati keuntungan atau menanggung kerugian yang terjadi secara adil (proporsional). Namun perhitungan pembagian keuntungannya tidak mudah untuk dilakukan secara sempurna, kalau tidak mau dikatakan mustahil. Hal ini mengingat, bahwa pada umumnya keuntungan suatu badan usaha yang terjadi pada suatu periode waktu tertentu tidak bisa ditentukan atau dihitung secara sempurna dalam arti yang sebenar-benarnya keuntungan, tanpa ada unsur perkiraan atau pendekatan terhadap yang sebenarnya.

Apalagi kalau perhitungan keuntungan itu harus dilakukan setiap waktu, dan kemudian ditentukan bagian keuntungan yang seharusnya diberikan kepada setiap nasabah yang pola keterlibatannya bersipat menyeluruh dan tidak tetap. Menyeluruh dalam pengertian bahwa jumlah para nasabahnya banyak sekali karena terbuka bagi masyarakat luas. Tidak tetap dalam pengertian bahwa keterlibatan para nasabah, khususnya para penyimpan tersebut bergantian setiap saat.

Dalam konsep manajemen Industri, situasi yang bersipat seperti ini sangat bervariasi dan berfluktuasi, biasanya hal seperti ini diatasi dengan menetapkan patokan-patokan yang dinyatakan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Patokan-patokan inipun masih harus ditinjau dan disesuaikan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan situasi. Sehubungan dengan itu, maka konsep patokan-patokan ini hendak diterapkan dalam proses perhitungan pembagian keuntungan (bagi-hasil) dari usaha-usaha bersama yang dikelola oleh bank Islam, agar semua pihak yang terlibat dalam kerjasama usaha tersebut bisa memperoleh hak (bagian keuntungan) nya masing-masing secara cukup adil dan tepat waktu. Yang akan dibuat batasan-batasannya disini adalah tingkat pembagian keuntungannya. yaitu persentase bagian keuntungan terhadap jumlah uang yang disimpan atau pokok modal yang disertakan, yang secara oprasionalnya analog dengan suku bunga dalam konsep bank modern.

Oleh karena itu, pokok masalah yang akan dibahas dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA BERSAMA DI BAITUT TAMWIL  
TEKNOSA, Analisis Konseptual Terhadap Riba Dan Bunga Bank  
Dengan Pendekatan Hukum Islam.

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji ulang permasalahan riba dan bunga bank, dengan menggunakan satu sudut pandang, yaitu Hukum Islam :

1. Merumuskan kembali batasan pengertian dari riba yang diharamkan.
2. Membandingkan bunga bank terhadap riba yang diharamkan itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, serta menyimpulkan kedudukan hukumnya.
3. Mengungkapkan pola pembagian keuntungan dari usaha bersama yang dikelola oleh bank Islam, dan permasalahan yang dihadapinya.
4. Mengungkapkan proses perhitungan pembagian keuntungan usaha bersama.
5. Membandingkan sistem pembagian keuntungan usaha bersama itu dengan suku bunga bank, untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

### D. Anggapan Dasar.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa anggapan dasar sebagai berikut :

1. Dalil-dalil yang terkandung didalam Al-Qur'an, beserta

penjelasan atau penjabarannya di dalam Al-Hadits, mengandung kebenaran yang bersifat mutlaq, namun penafsirannya yang dilakukan oleh manusia, walaupun oleh para ulama atau para Cendekiawan Muslim, bagaimanapun juga senantiasa bersifat relatif.

2. Ayat-Ayat Qur-aniah (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dan ayat-ayat kauniah (gejala alam dan sosial) saling bersesuaian dan saling melengkapi dalam mengungkapkan kebenaran kepada manusia, khususnya bagi para ulul albab.
3. Dua hal yang berbeda namanya, tetapi mengandung ciri-ciri (sifat-sifat) yang sama, maka kedudukan hukumnya pun sama. Sebaliknya, dua hal yang sama namanya, akan tetapi mengandung ciri-ciri (sifat-sifat) yang berbeda, maka kedudukan hukumnya pun berbeda.
4. Pada dasarnya ketentuan hukum islam itu bersifat :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ وَجَبُّ الْمَصَالِحِ

*Menolak segala yang merusak dan menarik segala yang berguna.*

( Muhtar Yahya & Fathurrahman, "Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam ", PT Alma'arif, Bandung 1986 halaman 486 ).

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Asal sesuatu itu hukumnya boleh (halal), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

( Muhtar Yahya & Fathurrahman, op. cit hal. 500 )

#### E. Metode dan Teknik Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak bersifat studi kepustakaan dan analisis konseptual. Adapun beberapa faktual, yang diperoleh dari beberapa media masa dan sedikit wawancara, lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap dan bersifat ilustratif saja. Teknik penelitian yang penulis gunakan dapat penulis uraikan disini :

1. Mengumpulkan ayat-ayat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an dan beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah riba, juga beberapa keterangan tambahan yang mengungkapkan gambaran situasional yang melatarbelakanginya, dalam rangka merumuskan kembali ciri-ciri riba yang diharamkan.
2. Merumuskan ciri - ciri dari bunga bank berdasarkan pengalaman dan beberapa keterangan yang terdapat didalam buku-buku tentang uang dan bank.
3. Membandingkan bunga bank dengan riba, untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, serta menyimpulkan hukumnya.
4. Menggambarkan pola pembagian keuntungan usaha bersama yang dikelola Baitut Tamwil TEKNOSA, berdasarkan hasil wawancara dan beberapa keterangan yang terdapat didalam brosur, buku-buku, media masa yang berbicara tentang bank Islam.
5. Menggambarkan pola perhitungan keuntungan suatu kegiatan usaha berdasarkan pengalaman dan beberapa keterangan yang terdapat dalam buku-buku tentang akuntansi.
6. Mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pembagian keuntungan dari usaha bersama.

7. Membandingkan ketentuan umum pembagian keuntungan itu dengan suku bunga bank, untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

#### F. Sistematika Penulisan.

Dalam rangka memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap jalan pikiran yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulisannya disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan penelitian, anggapan dasar, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II : RIBA DAN BUNGA BANK

Bab ini berisi uraian tentang masalah riba, masalah bunga bank dan perbandingan antara keduanya.

#### BAB III : BANK ISLAM.

Bab ini berisi uraian tentang Bank Islam, khususnya tentang pola pembagian keuntungan usaha bersama yang dikelola oleh Baitut Tamwil Teknosa di Bandung.

#### BAB IV : SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN USAHA BERSAMA.

Bab ini berisi uraian tentang penterapan konsep ketentuan umum dalam menghitung pembagian keuntungan

dari usaha bersama, kemudian dibandingkan dengan suku bunga bank.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari berbagai pembahasan terdahulu dan saran tindak lanjutnya.